



OMBUDSMAN REPUBLIK INDONESIA



NOTA KESEPAHAMAN
ANTARA
OMBUDSMAN REPUBLIK INDONESIA
DAN
UNIVERSITAS ISLAM MALANG
TENTANG
PELAKSANAAN TRI DHARMA PERGURUAN TINGGI
DALAM PENINGKATAN KUALITAS PENYELENGGARAAN PELAYANAN
PUBLIK DI UNIVERSITAS ISLAM MALANG

NOMOR : 10/ORI-MOU/III/2022
NOMOR : 274/G164/U.AK/R/C.05/III/2022

Pada hari ini **Jum'at** tanggal **Dua Puluh Lima** bulan **Maret** tahun **Dua Ribu Dua Puluh Dua** (25 - 03 - 2022), telah ditandatangani Nota Kesepahaman, masing-masing oleh:

1. **Mokhammad Najih** selaku Ketua Ombudsman Republik Indonesia, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Ombudsman Republik Indonesia, yang berkedudukan di Jalan H.R. Rasuna Said Kav C-19, Jakarta Selatan selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**.
2. **H. Maskuri** selaku Rektor Universitas Islam Malang (UNISMA), dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Universitas Islam Malang, berkedudukan di Kota Malang dan beralamat di Jalan Mayjen Haryono No.193, Dinoyo, Kec. Lowokwaru, Kota Malang, Jawa Timur 65144, untuk selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**;


Paraf PIHAK PERTAMA	Paraf PIHAK KEDUA

PIHAK KESATU dan **PIHAK KEDUA**, yang selanjutnya secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK**, terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

1. bahwa **PIHAK KESATU** adalah Lembaga Negara yang mempunyai kewenangan mengawasi Penyelenggaraan Pelayanan Publik baik yang diselenggarakan oleh penyelenggara Negara dan pemerintahan termasuk yang diselenggarakan oleh Badan Usaha Miliki Negara, Badan Usaha Milik Daerah, dan Badan Hukum Milik Negara serta Badan Swasta atau perseorangan yang diberi tugas menyelenggarakan pelayanan publik tertentu yang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
2. bahwa **PIHAK KEDUA** adalah Perguruan tinggi yang menyelenggarakan Tri Dharma Perguruan Tinggi yang meliputi pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat serta pengembangan sumber daya.
3. bahwa **PARA PIHAK** dalam kapasitas dan kewenangannya masing-masing memiliki visi yang sama dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik dan pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi, khususnya yang diselenggarakan di lingkungan **PIHAK KEDUA**;
4. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada angka 1, angka 2, dan angka 3, **PARA PIHAK** bermaksud menjalin kerja sama dan menuangkannya dalam bentuk Nota Kesepahaman.

Dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2008 tentang Ombudsman Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4899);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);

Paraf PIHAK PERTAMA	Paraf PIHAK KEDUA
	

4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6676);
7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 14 tahun 2014 tentang Kerjasama Perguruan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 253);
8. Peraturan Ombudsman Nomor 26 Tahun 2017 tentang Tata Cara Penerimaan, Pemeriksaan, dan Penyelesaian Laporan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1035), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Ombudsman Nomor 48 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Ombudsman Nomor 26 Tahun 2017 tentang Tata Cara Penerimaan, Pemeriksaan, dan Penyelesaian Laporan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1646); dan
9. Peraturan Ombudsman Nomor 41 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pencegahan Maladministrasi Penyelenggaraan Pelayanan Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1769);
10. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 47);
11. Peraturan Ombudsman Nomor 53 Tahun 2021 tentang Tata Naskah Dinas di Lingkungan Ombudsman Republik Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 163); dan
12. Peraturan Yayasan Universitas Islam Malang Nomor: 008/KEP/07/Y.3/V/2015 tentang Pengesahan Statuta Universitas Islam Malang Tahun 2015.

Paraf PIHAK PERTAMA	Paraf PIHAK KEDUA
	+

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, **PARA PIHAK** sepakat melakukan kerja sama dalam rangka Pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi dalam Peningkatan Kualitas Penyelenggaraan Pelayanan Publik Di Universitas Islam Malang dengan ketentuan sebagai berikut:

Pasal 1

MAKSUD DAN TUJUAN


- (1) Nota Kesepahaman ini dimaksudkan sebagai dasar bagi **PARA PIHAK** untuk melaksanakan kerja sama dalam upaya pengawasan penyelenggaraan pelayanan publik dan pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi di lingkungan **PIHAK KEDUA**.
- (2) Nota Kesepahaman ini bertujuan untuk mewujudkan penyelenggaraan pelayanan publik yang optimal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan serta terlaksananya Tri dharma Perguruan Tinggi di lingkungan **PIHAK KEDUA** dan merupakan bagian dari komitmen **PARA PIHAK** untuk meningkatkan standar kualitas serta kompetensi lulusan Perguruan Tinggi.

Pasal 2

RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Nota Kesepahaman ini, meliputi:

- 1) Percepatan Penyelesaian Laporan/Pengaduan Masyarakat
- 2) Pencegahan Maladministrasi;
- 3) Pelaksanaan Tri Dharma perguruan tinggi;
- 4) Pertukaran informasi dan/atau data; dan
- 5) Kegiatan lain yang disepakati oleh **PARA PIHAK**;

Paraf PIHAK PERTAMA	Paraf PIHAK KEDUA
	

Pasal 3
PELAKSANAAN

- (1) Nota Kesepahaman ini ditindaklanjuti dalam bentuk Perjanjian Kerja Sama yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini.
- (2) Dalam melaksanakan Nota Kesepahaman ini sebagaimana dimaksud pada ayat (1), **PARA PIHAK** dapat mendelegasikan kepada Pejabat yang ditunjuk sesuai tugas dan fungsinya.
- (3) Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pertama kali dibentuk paling lambat 6 (enam) bulan setelah penandatanganan Nota Kesepahaman ini ditandatangani dan untuk selanjutnya dapat dibentuk selama Nota Kesepahaman ini masih berlaku.

Pasal 4
JANGKA WAKTU

- (1) Nota Kesepahaman ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal ditandatangani oleh **PARA PIHAK**.
- (2) Dalam hal salah satu **PIHAK** berkeinginan untuk mengakhiri Nota Kesepahaman sebelum jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka **PIHAK** tersebut wajib memberitahukan maksud pengakhiran keinginan tersebut disertai alasannya secara tertulis kepada **PIHAK** lainnya, paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum tanggal pengakhiran yang dikehendaki.
- (3) Dalam hal Nota Kesepahaman diakhiri atas permintaan salah satu **PIHAK** sebagaimana dimaksud pada ayat (2), **PARA PIHAK** harus menyelesaikan terlebih dahulu segala hak dan kewajibannya sebagai akibat pelaksanaan Nota Kesepahaman ini.
- (4) Nota Kesepahaman ini dapat diperpanjang sesuai dengan kebutuhan berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK** dengan terlebih dahulu

Paraf PIHAK PERTAMA	Paraf PIHAK KEDUA
	↓

melakukan koordinasi paling lambat 2 (dua) minggu sebelum masa berlaku Nota Kesepahaman ini berakhir.

- (5) Nota Kesepahaman ini akan berakhir dan batal dengan sendirinya apabila ada ketentuan perundang-undangan dan atau kebijakan pemerintah yang tidak memungkinkan berlangsungnya Nota Kesepahaman ini tanpa terikat waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 5

PEMBIAYAAN

Segala biaya yang timbul dalam rangka pelaksanaan Nota Kesepahaman ini dibebankan pada anggaran belanja masing-masing PIHAK dan/atau sumber pembiayaan lain yang pelaksanaan serta pertanggungjawabannya dilaksanakan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 6

PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Dalam hal terjadi perbedaan penafsiran atas pasal-pasal yang ada pada Nota Kesepahaman ini yang berakibat pada timbulnya perselisihan dalam pelaksanaan Nota Kesepahaman ini **PARA PIHAK** setuju untuk menyelesaikannya melalui cara musyawarah untuk mufakat.


Pasal 7

NARAHUBUNG

- (1) **PARA PIHAK** menunjuk Narahubung dan menentukan alamat korespondensi masing-masing dalam rangka pelaksanaan Nota Kesepahaman ini, yaitu:

a. PIHAK KESATU

Penghubung : Kepala Biro Hukum, Kerja Sama dan Organisasi

Paraf PIHAK PERTAMA	Paraf PIHAK KEDUA
	

Alamat : Jl. Rasuna Said, Kav-19 c, Karet Kuningan,
Jakarta Selatan

Telepon : 021 2251 3737

Email : kerjasama@ombudsman.go.id

b. PIHAK KEDUA

Penghubung : Wakil Rektor 1 Bidang Akademik dan Kerjasama

Alamat : Jalan Mayjen Haryono No.193, Kec. Lowokwaru,
Kota Malang

Telepon : (0341) 551932 Faks. (0341) 552249

Email : kerjasama@unisma.ac.id

- (2) Dalam hal terjadi perubahan alamat sebagaimana tersebut pada ayat (2), **PIHAK** yang melakukan perubahan alamat tersebut wajib memberitahukan secara tertulis kepada pihak lainnya selambat-lambatnya 5 (lima) hari kerja sebelum perubahan alamat dimaksud berlaku efektif.

Pasal 8

KERAHASIAAN

- (1) **PARA PIHAK** beserta unsur pelaksana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) bertanggung jawab atas kerahasiaan, penggunaan, dan keamanan informasi/data yang diterima dalam rangka pelaksanaan Nota Kesepahaman ini.
- (2) **PARA PIHAK** hanya dapat menggunakan informasi/data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan maksud dan tujuan penggunaan informasi/data tersebut dan tidak diperkenankan untuk memberikan, meneruskan dan mengungkapkan kepada pihak lain, kecuali ditentukan lain dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Informasi/data sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bukan merupakan informasi/data yang dikecualikan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paraf PIHAK PERTAMA	Paraf PIHAK KEDUA
	↓

Pasal 9
PEMANTAUAN DAN EVALUASI

- (1) **PARA PIHAK** sepakat akan melakukan pemantauan dan evaluasi efektivitas pelaksanaan isi Nota Kesepahaman ini paling sedikit 1 (satu) kali dalam setahun.
- (2) Pemantauan dan evaluasi dapat dilakukan dalam bentuk rapat koordinasi.

Pasal 10
ADENDUM

Hal-hal yang belum disepakati, belum cukup disepakati, atau terjadinya perubahan ketentuan dalam Nota Kesepahaman ini akan disepakati kemudian atas dasar kesepakatan bersama **PARA PIHAK** serta dituangkan dalam bentuk Adendum yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini.

Pasal 11
PENUTUP

Nota Kesepahaman ini dibuat dan ditandatangani oleh **PARA PIHAK** dalam rangkap 2 (dua) masing-masing bermeterai cukup dan dibubuhi cap/stempel dan masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK KESATU



Mokhammad Najih

PIHAK KEDUA



H. Maskuri

Paraf PIHAK PERTAMA	Paraf PIHAK KEDUA
	i